

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pernikahan Dini

a. Pengertian pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu النكاح. Pernikahan adalah suatu kewajiban untuk setiap individu seperti yang sudah diajarkan oleh agama. Dan dalam ajaran agama Islam pernikahan hubungan yang sangat sakral antara manusia dengan Allah SWT. Yang berharap akan mencapai sebuah keluarga yang bahagia.¹ Lafadz nikah mengandung beberapa macam pengertian, beberapa ahli mengemukakan definisi dari pernikahan sebagai berikut :

- 1) Menurut bahasanya, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang artinya saling masuk atau berkumpul
- 2) Menurut ahli Ushul, nikah berarti :
 - a. Menurut ahli ushul, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Ini menurut pendapat ahli ushul Hanafiyah.
 - b. Ahli Ushul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya adalah akad yang menghalalkan hubungan antara kelamin pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh.

¹ Nyoman Riana Dewi, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan", Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1 No. 1 (2013), 22-31

- c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan beberapa ahli ushul dari sahabat abu hanifah meyakini bahwa pernikahan memiliki dua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan bersetubuh.
- d. Secara etimologis nikah berasal dari bahasa arab yakni al-jam'u yang artinya “kumpul”. Makna nikah (zawaj) dapat diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya “akad nikah”. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai wath'u al-zaujah yang bermakna “menyetubuhi istri”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan berasal dari kata “nikah” yang dimana mengandung makna arti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau istri supaya bisa melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-Undang. Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* merupakan penjelasan dari ungkapan

² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bukti Wakaf, 1995), hlm 37

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Pernikahan adalah sebuah akad suatu kesepakatan antara pria dan wanita yang mejadikan sebuah ikatan lahir batin untuk memulai sebuah perjalanan hubungan suami istri. Pernikahan juga mengandung unsur perintah agama yang menyarankan agar segera melaksanakan sebuah pernikahan jika sudah mampu dan siap melangsungkan sebuah hubungan keluarga yang berdasarkan rasa cinta, kasih dan sayang antara dua belah pihak. Pernikahan mengandung unsur dan tujuan agar terhindar dari kemaksiatan yang dimana dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan yang dikhawatirkan seseorang tersebut lengah dan imannya sedang turun.⁴ Pernikahan bukan semata-mata hanya menggabungkan dua orang saja, tetapi menggabungkan dua keluarga yang juga harus menerima dan memahami satu sama lain. Apabila tidak bisa menyatukan elemen keluarga suami dan keluarga istri pernikahan akan terasa sia-sia karena dua keluarga bagaikan sebuah tiang dan jembatan yang akan menopang hubungan pernikahan dan juga menjadi sebuah gerbang pengantar untuk memasuki fase-fase kehidupan pernikahan yang akan dijalankan pasangan suami istri baru.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,2014), 7

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebagaimana diketahui rukun dan syarat nikah sudah termuat di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Bab: 1 pasal 2 ayat 1 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlangsungnya pernikahan dalam agama islam adanya suatu akad perjanjian pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sehingga akad perjanjian tersebut diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu :

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi laki-laki
- e. Adanya *ijab dan qabul*.⁵

Syarat merupakan sesuatu yang dimana selalu ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam urutan pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut :

- a) Calon suami
 1. Bukan mahram dari calon istri
 2. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 3. Jelas orangnya

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo:1995), hlm. 40.

4. Tidak sedang ihram atau haji

b) Calon istri

1. Tidak bersuami
2. Bukan mahram
3. Tidak dalam masa iddah
4. Merdeka (atas kemauan sendiri)
5. Jelas orangnya
6. Tidak sedang ihram haji

c) Wali

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Waras akalnya
4. Tidak terpaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram haji

d) Ijab dan Qabul

Ijab adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh wali pada saat pernikahan, sedangkan qabul adalah sesuatu yang diucap oleh mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang wali saksi dalam pernikahan.⁶

⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14:2 2016.

e) Mahar

Mahar adalah hadiah dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dimana hadiah tersebut berupa bentuk barang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam.

c. Tujuan Pernikahan

Setiap suatu perbuatan tentu ada sebuah tujuan, begitupun dengan pernikahan, tujuan dari pernikahan sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh ketenangan dalam hidup
- 2) Untuk menjaga diri dan menjaga pandangan mata
- 3) Untuk memperoleh keturunan

Yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang tentang pernikahan menjelaskan bahwa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana ingin menjalankan ibadah menikah karena suatu tujuan.

d. Dasar Hukum Menikah

Melihat hakikat sebuah pernikahan itu adalah merupakan suatu akad yang dilaksanakan setelah terbawa syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan adalah perintah oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”.*⁷

Dan hadist nabi dari Anas bin malik diriwayatkan oleh ahmad dan dicintai yang subur karena sesungguhnya aku akan bangga karena banyak kaumku dihari kiamat nanti.

Menurut pengikut Imam syafi’i hukumnya antara lain:

a. Sunnah

Sunnah bagi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk menikah dan telah pantas untuk membina rumah tangga dan dia telah mampu dan cukup untuk melangsungkan pernikahan.

b. Makruh

Makruh bagi orang-orang yang belum cukup pantas untuk menikah dan belum mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan perbekalan untuk menikah juga masih belum ada.

⁷ Kementerian Agama r Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaa 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI,2019), 487

Namun, ada pula ketika ia sudah cukup persiapan untuk melangsungkan pernikahan namun mengalami cacat fisik dan kekurangan fisik.

Menurut Imam Hanafiyah sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib bagi orang yang telah cukup untuk menikah, dan mempunyai keinginan untuk menikah dan kesiapan udah cukup matang dan juga ia takut akan terjerumus kedalam perbuatan zina apabila ia tidak segera menikah.

b. Makruh

Makruh bagi orang-orang yang pada dasarnya sudah cukup mampu melangsungkan pernikahan namun ia merasa akan berbuat hal-hal yang tidak baik dalam pernikahannya.

Adapun hukum pernikahan pada dasarnya berlaku taklifi dan mampu bagi orang yang melaksakannya. Tetapi apabila dalam keadaan tersebut bisa berubah sesuai hukum lima yakni wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.⁸

a. Wajib

Wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.

b. Sunnah

Sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah.

c. Makruh

Makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi istrinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah.

d. Haram

Haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

e. Mubah

Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

B. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda, yang biasanya kurang persiapan dan kesiapan secara fisik, materi maupun mental, selain itu juga dikhawatirkan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dapat membuat pasangan tersebut kurang bisa mengontrol emosi yang dapat menyebabkan suatu permasalahan dalam keluarga. Dalam surah An-Nisa ayat 6 dijelaskan :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya)”.

Pernikahan terjadi bukan karena atas dasar ingin terhadap apa yang tergambar bahwa sebuah pernikahan selalu terbayang sesuatu yang sempurna dan mengabaikan bahwa pernikahanlah merupakan suatu awal dari kehidupan yang sesungguhnya akan terjadi. Pernikahan akan banyak mengajarkan tentang makna dan arti sebuah hidup saling berdampingan, saling menghargai dan berharap akan membentuk suatu tujuan pernikahan yakni bahagia.

Jadi pernikahan di dini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut masih belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum memiliki mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁹

⁹ Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020 Jam 18:34

Pernikahan dini ini terjadi karena banyaknya dorongan dari berbagai faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus pernikahan dini. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Faktor keluarga

Sering kita jumpai di berbagai daerah yang lebih memikirkan kesejahteraan sang anak untuk masa depan dengan cara menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang sudah cukup umur dan cukup materi untuk kesejahteraan anak mereka. Tetapi tidak memikirkan bagaimana dampak dan psikis sang anak ketika sudah memasuki gerbang pernikahan yang akan dijalani seumur hidup tanpa bekal pendidikan sebelum menikah. Dalam faktor ini, pemahaman orang tua kepada sang anak sangat terbatas, mengingat karena adanya sikap kepatuhan kepada orang tua mereka.

Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan remaja, lingkungan keluarga juga merupakan pembentuk kepribadian remaja, pola asuh kedua orang tua dan lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam pemikiran dan perkembangan, mengingat bahwa usia remaja sangat membutuhkan kontrol yang besar di dalam pergaulannya.

b. Faktor Ekonomi

Pernikahan sebagai jalan untuk menyelesaikan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa orang tua dan anak sering berpikiran atau beropini bahwa pernikahan akan menyelesaikan masalah ekonomi di kehidupan mereka dengan maksud karena mereka sudah ada yang menanggung biaya hidup dan segala hal yang belum mereka rasakan

selama ini. Namun hal ini justru sangat beresiko tinggi dalam pernikahan yang dijalani, mengingat kehidupan seperti roda yang berputar, ada saatnya kehidupan yang kita jalani selalu merasakan bahagia dan kita juga tidak tahu ketika kehidupan kita mengalami suatu musibah atau masalah.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meretas peningkatan pernikahan dini. Rendahnya pendidikan orang tua juga salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, yang dimana pemahaman orang tua mengenai kesehatan mental dan fisik belum terlalu dipahami dan beberapa dari orang tua tersebut lebih mementingkan kesejahteraan kehidupan mereka. Pendidikan menjadi bekal di segala aspek kehidupan sosial. Tanpa pendidikan ilmu untuk bekal menjalankan sebuah rumah tangga akan hampa. Pola pikir beberapa orang tua yang hanya cenderung menyepelkan pendidikan menjadi salah satu pemicu pernikahan yang dilakukan di usia dini.

Dan beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini juga disebabkan karena mereka sudah malas atau capek dengan pelajaran disekolah, beberapa remaja yang sudah nyaman dengan pergaulan yang mereka jalani sekarang akan cenderung membuat pendidikan mereka menjadi terbengkalai dan sering kali juga menimbulkan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah yang dimana mereka harus melangsungkan sebuah pernikahan di usia muda.

d. Faktor Adat Istiadat

Adat merupakan suatu kebiasaan yang ada sejak dahulu dan berlangsung secara turun temurun dalam suatu lingkungan masyarakat. Unsur sebuah pernikahan terjalin dan terjadi karena salah satu dorongan dari faktor ini, pernikahan dini juga terjadi dari latar belakang keluarga yang sudah menjodohkan anaknya Sejak kecil dengan laki-laki yang jelas asal-usul keluarganya dan ketika si perempuan sudah beranjak remaja namun belum memasuki umur yang ideal untuk melangsungkan pernikahan kedua belah keluarga akan tetap melangsungkan pernikahan tersebut supaya jelas hubungan yang sudah orang tua mereka sepakati.¹⁰

Pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita di usia muda diharapkan menjadi sebuah upaya untuk memelihara diri dan menghindari perbuatan atau perilaku yang bisa membawa ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Gaya hidup dan perilaku remaja sekarang sangat tidak terkontrol dan memang usia remaja adalah usia dimana mereka mencari jati diri, kebebasan dan tingkat emosional sangat tinggi. Hal itu yang menjadi suatu ketidakmampuan remaja dalam mengontrol diri dan tidak sedikit juga banyak remaja yang terjerumus kedalam hal yang terlarang yang menyebabkan mereka terpaksa untuk melakukan pernikahan dikarenakan hamil diluar nikah.¹¹

¹⁰ Agus Mahfudin, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April:2016, hlm 6, Diakses pada tanggal 15 Maret 2021

¹¹ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta,Gema Insani Press:2003),hlm. 13.

e. Faktor Pergaulan

Perubahan zaman mengikuti dengan perubahan era gaya hidup yang semakin hari semakin berkembang, salah satunya pergaulan. Pergaulan di era sekarang sangat begitu miris kalau kita ikuti, pergaulan remaja sekarang banyak yang mengarah ke hal-hal yang negatif karena remaja sekarang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap perkembangan zaman, terkadang lingkungan juga memberi dampak terhadap pola pikir dan pola perkembangan pada perilaku remaja.

Banyak faktor yang membuat para remaja jatuh ke dalam lubang negatif dalam pergaulan, seperti menggunakan obat-obatan terlarang yang dimana mereka menggunakan itu hanya untuk memenuhi keinginannya. Remaja sekarang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga mereka mencari tahu dan ketika hal tersebut dirasa menyenangkan seperti mereka menonton konten pornografi yang dimana itu akan membuat kecanduan dan berujung mereka akan melakukan seks bebas karena rasa ingin tahu yang besar.

f. Faktor Sosial Media

Perkembangan zaman mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak bisa dipungkiri hadirnya internet dan sosial media sekarang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosial media sekarang seperti kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan setiap orang harus memilikinya, mengingat sosial media sangat dibutuhkan di beberapa kegiatan sehari-hari seperti pendidikan, bisnis dan juga sosialisasi.

Kegiatan sekarang banyak beralih ke sosial media karena sosial di era sekarang menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan di berbagai aktivitas sehari-hari. Di dunia pendidikan peran media sosial sekarang menjadi wadah pengantar ilmu dan pembangun hubungan relasi.

Media sosial menjadi wadah untuk mengekspresikan diri dan menjadi salah satu media untuk belajar dan mencari informasi di seluruh dunia. Namun seperti teknologi pada umumnya, apabila kita memanfaatkan media sosial dengan baik maka baik pula dampak yang kita terima. Pada usia remaja bukan hanya fase perkembangan dan perubahan fisik saja, melainkan juga n emosional dan psikososial mereka juga. Penggunaan media sosial pada remaja harus tetap dalam pengawasan orang tua, mengingat segala akses di media sosial tidak bisa dibatasi oleh pengguna, maka peran orang tua sangat diperlukan untuk menjadi pengontrol penggunaan media sosial. Rasa ingin tahu yang dipelajari di media sosial bisa menjadi dampak yang akan terjadi seperti pergaulan dan gaya hidup yang berakibat masuknya ke pergaulan bebas.

Namun disisi lain, pernikahan dini juga memiliki dampak positif yang berpengaruh dalam pernikahan mereka seperti beban dalam segi perekonomian lebih berkurang karena sang anak sudah menjadi tanggung jawab suami. Dan juga dalam segi pergaulan yang akan lebih terkontrol dan lebih terjaga ketika sudah berstatus suami istri untuk menghindari terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak

maka lebih tenang ketika hubungan sang anak itu sudah jelas dan juga menghindari terjadinya hamil pra nikah di kalangan remaja.

C. Tinjauan Tentang Batas Umur Kedewasaan

Dalam ilmu Psikologi, yang dikatakan sebagai remaja “*nature*” (kematangan dan kedewasaan).¹² Yang dimana kondisi kejiwaan seorang remaja masih labil dan segala tindakan yang dilakukannya masih belum bisa dipertanggung jawabkan sebagai figur sebagai suami atau istri, yang harus menjalankan kehidupan rumah tangga yang nanti akan menjadi orang tua yang merawat, mengasuh, mengayomi dan mendidik anak-anak mereka.¹³

Dalam hal ini, yang paling penting dalam kematangan usia tersebut idealnya meliputi beberapa hal yang paling berpengaruh dalam faktor kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, serta agama dan budayanya. Resiko yang diakibatkan oleh kurangnya kedewasaan dalam pernikahan akan menyebabkan rusaknya organ-organ reproduksi karena hamil muda yang dialami perempuan, timbulnya sebuah perselisihan yang dimana secara psikologi kurangnya mengemban fungsi sebagai figure seorang istri dan suami pada rumah tangga mereka dengan baik. Harapan yang diinginkan keluarga adalah peran dan tanggung jawab yang besar pada anak-anak mereka baik istri maupun suami.¹⁴

¹² Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), hlm. 244.

¹³ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN pres, 2008), hlm. 112.

¹⁴ Siti Musdah, *Islam dan InspiPrasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta:Kibar Pres, 2007), hlm. 142.

Batas umur yang ditetapkan pada Undang-Undang terbaru yakni umur seorang pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun mengakibatkan kenaikan kasus pernikahan dini yang dimana laju kelahiran semakin tinggi serta dapat pula meningkatkan resiko kematian pada seorang ibu hamil. Pengaruh yang lain adalah pada segi kesehatan reproduksi wanita yang menjadi terganggu.

Maka dari itu pentingnya pengaturan batas usia ini sesuai dengan prinsip pernikahan yang dimana calon suami dan calon istri sudah matang, baik jiwa maupun raganya. Supaya tujuan dalam pernikahan yang dimana untuk mencapai suatu keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat terwujudkan.¹⁵

Penetapan batasan usia pernikahan disetiap negara islam di dunia seperti Turki dan Maroko memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang sangat terlihat, seperti di Indonesia sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang lama yang mengatur tentang pernikahan yang tertuang pada pasal 7 ayat (1) dianggap sangat kontradiktif dengan cita-cita yang disampaikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan perubahan Undang-Undang sekarang diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap pasangan pernikahan yang lebih difokuskan kepada wanita, karena

¹⁵ Ainur Nurdin, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 75-80.

maraknya beberapa kasus yang melatarbelakangi terdiskriminasinya wanita dalam sebuah pernikahan.

Pembatasan usia pernikahan di negara Turki berubah seiring dengan perubahan hukum di negara tersebut. Namun perubahan kali ini dirasakan mengalami kemunduran barometer usia lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya pada pasangan pernikahan yang termuat didalam *Ottoman Law of Family Right* 1971.

Sedangkan di negara Maroko, batasan usia pernikahan bagi pria adalah 18 tahun sedangkan wanita 15 tahun, dimana kaum wanita menginginkan kesetaraan, sehingga penetapan undang-undang disana mengalami perubahan yaitu penetapan umur 18 tahun bagi pasangan pernikahan pria maupun wanita.

Maka dari itu beberapa negara terkait dengan batasan usia pernikahan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di negara Indonesia termasuk salah satu negara yang terbuka dengan perkembangan budaya luar tetapi masih berprinsip pada aturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Turki dan Maroko seiring berkembangnya zaman negara tersebut juga melakukan perubahan terhadap peraturannya dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di negara mereka.

Beberapa negara muslim juga berbeda pula dalam penentuan batasan terhadap usia pernikahan. Perbedaan penetapan pada batas lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

NO	NEGARA	BATASAN UMUR	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Indonesia	19	19
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Aljazair	21	18
5.	Malaysia	18	16
6.	Iraq	18	18
7.	Turki	17	15
8.	Pakistan	18	16
9.	Yordania	17	15
10.	Tunisia	19	17

Meskipun masing-masing dari beberapa negara islam tersebut memiliki standar umum tentang batasan usia pernikahan yang berbeda, namun pada intinya prinsip dalam hal kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian prinsip dari sebuah pernikahan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan melainkan juga berkembang pada pemenuhan syarat-syarat pernikahan.

D. Perubahan Undang-Undang

a. Undang-Undang

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang-undang memiliki dua arti, yakni :

- a) Undang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan Pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Parlemen.
- b) Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat isinya mengikat langsung pada setiap penduduknya.¹⁶

b. Hierarki Perundang-Undang

Sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai puncak hierarki Peraturan Perundang-undangan,
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka:1986), hlm. 46-47.

- d) Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah Provinsi;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁷

Ketentuan mengenai materi muatan yang harus diatur dalam Undang-undang terdapat pada Pasal 10 ayat 1 yang berisi :

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pengesahan perjanjian Internasional tertentu;
- 4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹⁸

c. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan

Indonesia adalah negara kesatuan yang mempunyai berbagai macam adat, budaya, suku, ras dan adat istiadat di setiap daerah masing-masing. Hal ini seringkali mengatur tatanan kehidupan masyarakat sehingga lapisan masyarakat Indonesia berkiblat pada apa yang mereka jalani di kehidupan mereka dan itu menjadi pola pikir yang mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Namun, tatanan kehidupan setiap daerah tidak terlepas juga dari konflik yang membuat sebuah kelemahan dalam kesatuan di negara ini. Pada tahun 1973

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁸ *Ibid*

negara Indonesia merasakan dampak yang menjadikan keberagaman di Negara ini banyak tercipta sebuah perbedaan, termasuk dalam faktor agama. Pada saat itu munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya mengatur permasalahan seperti nikah, talak dan rujuk sehingga hanya mengatur pada hukum acara. Untuk materi rujukan hukum yang dijadikan dasar dan rujukan dalam menyelesaikan perkara masih bersumber pada kitab fikih.¹⁹ Namun, hal ini banyak menimbulkan perbedaan pada sumber yang digunakan yang dapat menimbulkan putusan hukum yang berbeda meskipun pada permasalahan yang sama.

Peraturan yang mengatur tentang pernikahan tidak dirumuskan begitu saja. Pada waktu itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebuah keluarga selalu muncul kapan pun itu. Permasalahan keluarga pada waktu itu banyak pembahasan yang dilakukan oleh organisasi perempuan sejak sebelum kemerdekaan yaitu kesewenangan keluarga. Dan pada waktu itu salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa keluarga yaitu banyaknya poligami, dengan tingginya angka poligami tentu permasalahan dalam keluarga semakin membingungkan dan hal ini menimbulkan kesenjangan sosial terhadap hal perempuan yang merasa tidak dilindungi hak-haknya. Hal ini

¹⁹ Ahmad Rifai, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", Dalam *Journal of Indonesian History*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015, hlm 3, Diakses pada tanggal 30 Februari Jam 20:42

membuat organisasi perempuan mendesak pemerintah untuk membuat hukum perkawinan mengatur hal tersebut.

Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan Undang-Undang perkawinan dari pemerintah. Dengan melalui banyak proses akhirnya disetujui RUU Pernikahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan merupakan Undang-Undang pernikahan pertama yang ada di Indonesia dengan asas monogami. Aturan yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan perempuan dalam pernikahan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga.

Beberapa upaya-upaya dalam lahirnya Undang-Undang ini lebih terfokus pada aspek batasan usia pernikahan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dilakukan bahwa sebenarnya keberadaan Kompilasi Hukum Islam sangat penting terhadap perkembangan Hukum Keluarga yang berlaku di Negara Indonesia. Di

Dalam KHI Juga mengatur tentang batasan usia pernikahan yang terdapat pada IV Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yaitu: “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

KHI yang saat ini digunakan sebagai acuan oleh hakim di Negara Indonesia, masih mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batasan usia dalam pernikahan. Apabila sumber yang digunakan untuk rujukan berubah, maka Kompilasi Hukum Islam juga harus dilakukan pembaharuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 Yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat dijadikan landasan sebagai perubahan mengenai batasan usia pernikahan pada Pasal (7) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Setelah melalui berbagai macam proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah. RUU tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mulai berlaku sejak diundangkan plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil yang diperoleh dari perubahan Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.²⁰

Perubahan Undang-Undang ini dinilai cukup tepat dalam hal batasan usia pernikahan dalam melangsungkan pernikahan. Menurut sudut pandang hukum, tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia. Namun dalam membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia juga harus didukung dengan persiapan yang cukup dalam segi fisik maupun mental hal ini sangat berdampak pada usia pernikahan khususnya pada perempuan. Mengingat banyaknya kasus pernikahan dini terjadi karena banyaknya keresahan yang dirasakan oleh orang tua, dan lingkungan sekitar yang disebabkan karena perilaku remaja yang kebanyakan dinilai kurang bisa menerapkan etika dalam kehidupan sosial mereka sehingga sering

²⁰ Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Dalam jurnal Usrah, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm 4, Diakses pada tanggal 27 Februari 2021 Jam 20:32

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua sebelum sang anak menikah.

Batasan usia pada pernikahan diharapkan menjadi sebuah penghalang dan pencegah terhadap adanya diskriminasi terhadap perempuan, mengingat resiko yang paling besar lebih berdampak terhadap perempuan dalam segi medis. Akibat peningkatan jumlah kehamilan di usia muda, angka kematian pada ibu di Indonesia masih sangat tinggi. Dari data WHO (Badan Kesehatan Dunia) mengutarakan bahwa penyebab angka kematian karena melahirkan pada tahun 2017 mencapai 810 perempuan setiap harinya. Di Negara Indonesia sendiri tercatat pada tahun 2015 dahulu angka kematian pada kasus melahirkan mencapai 305 perempuan.²¹ Kejadian ini dapat ditunjukkan bahwa kasus pernikahan dini sangat rawan berpotensi pada fisik perempuan dan bisa menyebabkan kasus pernikahan.

²¹ *Ibid, hlm 50*